



MEMORANDUM of UNDERSTANDING  
(MoU)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA ISLAM  
FAKULTAS SYARPAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
Nomor : 455/In.34/FS.3/KP.01.2/06/2019

dengan

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BENGKULU**  
Nomor : 2223/UN30.8/KS/2019

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan, bulan juli, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kampus UNIB, antara pihak-

pihak yang beranda-tangan di bawah ini :

1. **Mabrur Syah, S.Pd.,S.IPL.,M.H.I** (Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam IAIN Curup), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Curup" yang berkedudukan di Jalan DR.AK. Gani No.01 Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Helda Rahmasari, S.H., M.H** (Ketua Program Studi Hukum UNIB), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu", yang berkedudukan di Jl. Wr. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Apabila **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut secara bersama-sama, maka akan disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan *Memorandum of Understanding/Nota Kerjasama* yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi
2. Kerjasama ini bertujuan:
  - a. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan Pelaksanaan pembangunan Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
  - b. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi, bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## PASAL 2 TUGAS DAN WEWENANG DAN PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan, pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan di kedua institusi.
2. PROGRAM KERJASAMA YANG DIMAKSUD ANTARA LAIN:
  - a. Bantuan Tenaga Pengajar
  - b. Pelatihan Bidang Keahlian
  - c. Magang atau PPL
  - d. Bantuan akademik Untuk Program Sarjana, maupun pendidikan profesi lainnya
  - e. Forum Ilmiah : lokakarya, seminar, dan kegiatan lainnya baik dalam lingkup tenaga pengajar maupun dalam lingkup kegiatan kemahasiswaan.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak maka kesepakatan kerjasama ini meliputi:

1. Saling Memberi pemahaman tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pembinaan kelembagaan, teknologi informasi serta sarana dan prasarana pendidikan baik di Program Studi HTNI, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup maupun Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.
2. Pemberdayaan alumni Program Studi Hukum Tata Negara Islam (HTNI) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup maupun di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu sesuai peraturan yang berlaku.
3. Mengadakan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peningkatan Kualitas Pendidikan.

## PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara Detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.



**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama menurut ketentuan yang berlaku kedua belah pihak.

**PASAL 6  
PENUTUP**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidak serasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara Musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini di buat dengan dua rangkap yang selanjutnya di pegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
5. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya bersama oleh kedua belah pihak Pada tanggal, hari, bulan dan tahun tersebut diatas.
6. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam nota kesepahaman ini atau bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

**PIHAK PERTAMA,**

Ketua Prodi Hukum Tata Negara Islam  
dan Syariah dan Ekonomi Islam



**[Signature]**  
NIP. 19800818 200212 1 003

**PIHAK KEDUA,**

Ketua Prodi Hukum  
Fakultas Hukum  
UNIB



**[Signature]**  
Helda Rahmasari, S.H., M.H  
NIP. 19800922 200812 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah  
dan Ekonomi Islam



**[Signature]**  
NIP. 19641211 198803 1 007

Dekan Fakultas Hukum



**[Signature]**  
Prof. Dr. Herawan, S. S.H., M.S  
NIP. 19641211 198803 1 001